

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri perbankan di era globalisasi ini semakin pesat. Berkembangnya industri perbankan syariah yang semakin maju dilatar belakangi karena Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peran besar dalam membangun perekonomian syariah, salah satunya Bank Syariah Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat muslim ini, Bank Syariah Indonesia berusaha menciptakan produk-produk baru, dalam mencari produk baru pastinya masyarakat akan memilih produk yang relatif mudah digunakan dan memberikan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia berusaha untuk menciptakan produk dan jasa layanan yang berkualitas, halal juga berkah sesuai syariat islam bagi masyarakat muslim.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam”. Prinsip syariah yang dimaksud tersebut mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *masysir*, riba, zalim dan objek haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah merupakan


lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Kegiatan utama bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau disebut dengan *funding*, yang dimaksud dengan *funding* yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara menawarkan produk kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan untuk memudahkan kelangsungan aktivitas perbankan syaria'ah. Agar proses penghimpunan dana dapat tercapai dengan baik, maka bank syariah harus membuat strategi perbankan syariah yang lebih bagus dalam mendapatkan sumber dana dengan cara seperti memberikan balas jasa berupa margin, hadiah, dan lainnya. Adapun kegiatan utama bank syariah lainnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat atau disebut dengan *landing*, maksudnya yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan tarap hidup masyarakat. Pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia diantaranya; pembiayaan mikro, pembiayaan SME, dan pembiayaan *consumer*.

Pembiayaan pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk dibiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa-beli, dan akad lain-lain.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan fatwa dibidang syariah.

Diantara beberapa produk bank syariah yang ada, penulis tertarik pada salah satu produk yaitu pembiayaan mikro tepatnya pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*. Adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia, tidak sedikit masyarakat gulung tikar atas usaha mereka yang disebabkan habisnya modal karena untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari. Dengan perkembangan Covid-19 yang semakin membaik ini, para masyarakat yang memiliki usaha atau yang mau memulai usaha saat ini mereka sangat perlu modal untuk melanjutkan usahanya atau bahkan ada yang baru memulai. Dengan adanya pembiayaan dengan akad *murabahah* akan membantu menyelesaikan masalah nasabah terkait dengan pemenuhan kebutuhan nasabah khususnya nasabah pencari modal usaha untuk memulai usahanya kembali. Selain pemberian modal usaha, dengan pembiayaan yang menggunakan akad ini dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan modal usaha untuk masyarakat yang terdampak oleh pandemi agar dapat melanjutkan hidup dengan menggunakan agunan yang dimiliki oleh nasabah. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia akan dapat membantu masyarakat untuk dapat melanjutkan hidup di tengah pandemi, mengurangi jumlah pengangguran,

juga sekaligus membantu program pemerintah dalam usaha menstabilkan perekonomian Indonesia dengan membangun dan mendukung UMKM untuk kembali berdiri ditengah kondisi pandemi saat ini.



Gambar 1.1

Data Pengangguran di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 s.d 2022

Sumber: <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/6/123/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota-.html>

Badan Pusat Statistik(BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Kota Tasikmalaya ada sebanyak 6,75% pada tahun 2021. Pada grafik diatas tingkat pengangguran pada tahun 2022 turun 1,04% dibandingkan dengan tahun 2021, penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 7.750 orang dari tahun 2021.

Hal ini menjadi latar belakang penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan membahas mengenai **“MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH**

INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU TASIKMALAYA A. YANI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, untuk mempermudah dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar dalam penulisan ini, maka peneliti menyusun rumusan sebagai berikut:

1. Apa persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan pada pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;
2. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;
3. Apa hambatan yang ditemukan pada mekanisme pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;
4. Bagaimana solusi untuk menangani hambatan tersebut dalam proses pemberian pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, tugas akhir ini disusun bertujuan untuk mengetahui:

1. Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan pada pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;
2. Mekanisme pemberian pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;
3. Hambatan yang ditemukan pada prosedur pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;
4. Solusi menangani hambatan dalam proses pemberian pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A. Yani;

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai informasi salah satu produk pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya A Yani mengenai pembiayaan produk mikro dengan Akad Murabahah yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai syarat penyelesaian Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan, juga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan

pengalaman khususnya dibidang perbankan syariah. Dan juga dapat belajar untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama duduk dibangku perkuliahan.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi atau referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Studi D-3 Perbankan dan Keuangan.

c. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk bahan masukan dan pertimbangan kedepannya.

d. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain khususnya masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mempelajari terkait prosedur pengajuan pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Ahmad Yani yang bertempat di Jln. Ahmad Yani No. 15-17 Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46112.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu dari bulan februari sampai dengan bulan mei. Proses kegiatan dalam penyusunan laporan tugas akhir yang dilakukan penulis, dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1

Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Data																
4	Proses Bimbingan																
5	Penyusunan Draft Awal Tingkat Akhir																
6	Seminar Tugas Akhir																
7	Revisi Tugas Akhir dan Persetujuan Revisi																

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023